



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wulandari als Wulan binti Liansyah.**
2. Tempat lahir : Pundu.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /16 Agustus 2001.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Samba Kahayan Rt. 004 Rw. 003, Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Provinsi. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua (II) Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 07 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 07 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WULANDARI Als WULAN Binti LIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WULANDARI Als WULAN Binti LIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,04 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa WULANDARI Als WULAN Binti LIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni Tahun 2023 bertempat di jalan Kapten Piere Tandean (setelh jembatan kahayan) Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bersama saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika berangkat dari Tumbang Tarusan menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Mobilio No. Pol KH 1031 TI dengan tujuan untuk mengantarkan saksi Jhon Lika berobat sekaligus membeli sabu. Setelah sampai di Palangka Raya mereka menuju ke rumah saksi Jhon Lika yang beralamatkan di jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni pukul 13.30 wib terdakwa di ajak oleh saksi Riska Nopriani untuk memakai narkotika jenis shabu di dalam rumah saksi Jhon Lika pada saat itu saksi Jhon Lika tidak ikut mengkonsumsi narkotika karena saksi Jhon Lika sedang tidak enak badan (sakit), setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa melihat saksi Riska Nopriani mengeluarkan 4 (empat) paket kristal sabu di depan terdakwa, lalu mencongkel (menyisihkan) sebagian kemudian memasukkannya ke dalam kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih, saksi Riska Nopriani lalu menyerahkan kotak rokok berisi sabu tadi kepada terdakwa sembari mengatakan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nah de, bawakan sabu ni buat kita pakai di kampung", terdakwa lalu menerima kotak rokok tersebut namun sebelum disimpan terdakwa sempat membuka kembali kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu menyimpannya di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa di bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya pada jam 14.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika berangkat menuju Tumbang Tarusan dengan menggunakan mobil yang sama, setelah melewati Jembatan Kahayan tepatnya di jalan Kapten Piere Tendean mereka berhenti di sebuah warung di pinggir jalan terdakwa lalu turun untuk membeli makanan dan minuman. Tidak lama kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Rahmat Hidayat dan saksi Gery Octora menghampiri mobil mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berada di dalam mobil Honda Mobilio warna Putih No. Pol KH 1031 TI dengan di saksikan ketua RT beserta warga sekitar kemudian menyusul mengamankan terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang yang ada di di dalam kantong celana terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,04 gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih, dimana semua barang tersebut di temukan di kekuasaan terdakwa . Kemudian terdakwa beserta semua barang yang di temukan di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 482/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/VI/60513.IL/2023 tanggal 22 Juni 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa WULANDARI Als WULAN Binti LIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni Tahun 2023 bertempat di jalan Kapten Piere Tandean (setelah jembatan kahayan) Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Putih No. Pol KH 1031 TI menuju Tumbang Tarusan, setelah melewati Jembatan Kahayan tepatnya di jalan Kapten Piere Tandean mereka berhenti di sebuah warung di pinggir jalan terdakwa lalu turun untuk membeli makanan dan minuman. Tidak lama kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Rahmat Hidayat dan saksi Gery Octora menghampiri mobil mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berada di dalam mobil Honda Mobilio warna Putih No. Pol KH 1031 TI dengan di saksikan ketua RT beserta warga sekitar kemudian menyusul mengamankan terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celana terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,04 gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih, dimana semua barang tersebut di temukan di kekuasaan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta semua barang yang di temukan di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 482/LHP/VI/PNBP/2023

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 106/VI/60513.IL/2023 tanggal 22 Juni 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa WULANDARI AIS WULAN Binti LIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Jhon Lika di jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa di ajak oleh saksi Riska Nopriani untuk memakai narkotika jenis shabu di dalam rumah saksi Jhon Lika pada saat itu saksi Jhon Lika tidak ikut mengonsumsi narkotika karena saksi Jhon Lika sedang tidak enak badan (sakit). Bahwa sabu yang digunakan oleh terdakwa berasal dari saksi Riska Nopriani demikian pula dengan alat yang dipakai dalam menggunakan sabu tersebut dimana alat hisap shabu berupa pipet maupun bong langsung dibuang oleh saksi Riska Nopriani ke tempat sampah setelah mereka gunakan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saat terdakwa bersama dengan saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Putih No. Pol KH 1031 TI menuju Tumbang Tarusan, setelah melewati Jembatan Kahayan tepatnya di jalan Kapten Piere Tendean mereka berhenti di sebuah warung di pinggir jalan terdakwa lalu turun untuk membeli makanan dan minuman. Tidak lama kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Rahmat Hidayat dan saksi Gery Octora menghampiri mobil mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berada di dalam mobil Honda Mobilio warna Putih No. Pol KH 1031 TI dengan di saksikan ketua RT beserta warga sekitar kemudian menyusul mengamankan terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi Riska Nopriani dan saksi Jhon Lika, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celana terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor 1,04 gram yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih, dimana semua barang tersebut di temukan di kekuasaan terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB.: 07083/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1) Barang bukti dengan nomor: 25664 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) alumunium foil berisikan rambut dengan berat netto $\pm 0,173$ gram milik tersangka a.n. WULANDARI Alias WULAN Binti LIYANSYAH tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Barang bukti dengan nomor: 25665 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milik tersangka a.n. WULANDARI Alias WULAN Binti LIYANSYAH tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat bin Junait, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Gery Octora, SKM bin Teras bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Wulandari als Wulan binti Liyansyah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, karena masalah penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Sdr. Jhon Lika alias Jhon bin Darpel dan Sdri. Riska Nopriani alias Riska binti Demas A.S. (alm) pada saat sedang berhenti dan berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi : KH 1031 TI, dan dengan disaksikan warga sekitar yaitu Ketua RT dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20 (dua puluh) gram, pada saat itu Saksi bertanya "*apakah masih ada narkoba jenis shabu yang disembunyikan?*", lalu dijawab oleh Sdri. Riska dan memberitahukan bahwa dari keempat paket shabu tersebut ada yang disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama di kampung, lalu Sdri. Riska memberitahukan jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang di dalam warung sedang membeli minuman air mineral, kemudian Saksi bersama Sdr. Gery Octora dan Tim langsung menghampiri Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu ditemukan dan diamankan barang bukti yang disimpan di kantong celana belakang bagian sebelah kiri berupa 1 (satu) paket kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih,
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dititipkan oleh Sdri. Riska Nopriani yang juga diamankan pada saat itu;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dibawa ke Kampung agar dipakai bersama-sama dengan Sdri. Riska Nopriani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dipesan oleh Sdri. Riska Nopriani atas permintaan Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang dari Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pemakai aktif dan Terdakwa tidak terkait dengan pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan rambut dan darah Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil pada pemeriksaan rambut positif Metamfetamina, sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium untuk darah Terdakwa diperoleh hasil negative narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gery Octora, SKM bin Teras, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Rahmat Hidayat bin Junait bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Wulandari als Wulan binti Liyansyah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, karena masalah penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Sdr. Jhon Lika alias Jhon bin Darpel dan Sdri. Riska Nopriani alias Riska binti Demas A.S. (alm) pada saat sedang berhenti dan berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi : KH 1031 TI, dan dengan disaksikan warga sekitar yaitu Ketua RT dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20 (dua puluh) gram, pada saat itu Saksi bertanya "*apakah masih ada narkoba jenis shabu yang disembunyikan?*", lalu dijawab oleh Sdri. Riska dan memberitahukan bahwa dari keempat paket shabu tersebut ada yang disisihkan sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama di kampung, lalu Sdri. Riska memberitahukan jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang di dalam warung sedang membeli minuman air mineral, kemudian Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat bin Junait dan Tim langsung menghampiri Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu ditemukan dan diamankan barang bukti yang disimpan di kantong celana belakang bagian sebelah kiri berupa 1 (satu) paket kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih,
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa 1

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh Sdri. Riska Nopriani yang juga diamankan pada saat itu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dibawa ke Kampung agar dipakai bersama-sama dengan Sdri. Riska Nopriani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah bagian dari narkoba yang dipesan oleh Sdri. Riska Nopriani atas permintaan Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang dari Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pemakai aktif dan Terdakwa tidak terkait dengan pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut, diperoleh hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pengedar, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya pemakai saja;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan rambut dan darah Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil pada pemeriksaan rambut positif Metamfetamina, sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium untuk darah Terdakwa diperoleh hasil negative narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riska Nopriani alias Riska binti Demas A.S. (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB pada saat berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng karena perkara Narkoba jenis serbuk kristal shabu dan pada saat Saksi ditangkap Saksi sedang bersama-sama dengan Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terhadap Saksi dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian, dan ketika itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba yang ada dalam penguasaan Saksi berupa 1 (satu) lembar Slip transfer BRI Link, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1 : 863180060196793 dan Imei 2 : 863180060196786 dengan nomor Telkomsel 082395161661, dan semua barang tersebut di temukan berada dalam penguasaan Saksi, sedangkan barang yang disita dari Sdr. Jhon Lika antara lain: 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kotak obat tetes telinga merek Vital, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi KH 1031 TI;
- Bahwa Saksi ada memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalteng, dan shabu tersebut adalah sisa shabu yang Saksi dan Terdakwa pakai di rumah Sdr. Jhon Lika yang tujuannya untuk dibawa ke Desa Tumbang Tarusan untuk Saksi dan Terdakwa pergungan lagi disana;
- Bahwa Saksi ada memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang saksi masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau putih yang rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan Saksi pakai/konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di kampung apabila sudah pulang dari Palangka Raya;

- Bahwa cara Saksi memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram kepada Terdakwa tersebut yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB Saksi bersama Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan berencana akan pulang kampung ke Desa Tumbang Terusan. Pada saat di depan rumah di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36, Saksi ada memberi Terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih sembari mengatakan kepada Terdakwa "NAH DE, BAWAKAN SABU NI BUAT KITA PAKAI DI KAMPUNG", setelah Sdri. WULANDARI menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih, Terdakwa ada membuka kotak rokok sampoerna tersebut untuk memastikan benar adanya di dalam kotak rokok sampoerna mild menthol tersebut berisi 1 paket narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung di simpan oleh Terdakwa dan di simpan di dalam kantong celana belakang bagian sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

- Bahwa adapun asal dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu dari mencongkel (menyisihkan) dari 4 (empat) kantong lalu dijadikan 1 (satu) paket kecil, dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi dan Sdr. Jhon Lika, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi, Sdr. Jhon Lika dan Terdakwa berangkat dari Tumbang Terusan menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi KH 1031 TI dengan tujuan untuk berobat sekalian untuk membeli narkotika jenis shabu. Pada jam 20.00 WIB sampai di Palangka Raya dan Saksi menyarankan kepada Sdr. Jhon Lika untuk berobat dan membatalkan untuk membeli shabu;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Jhon Lika tetap ingin membeli shabu untuk dibawa ke kampung, lalu Sdr. Jhon Lika menyuruh Saksi untuk mencari teman Saksi, dan pada saat itu Saksi menghubungi Sdr. Yoyok dengan menggunakan Handphone milik

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total semuanya sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Sdr. Yoyok meminta Saksi untuk mentransfer atau mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor 758101004150509 atas nama Milyani, kemudian Saksi berangkat ke BRI Link untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi kirim melalui aplikasi OVO;

- Bahwa pada jam 12.30 WIB Sdr. Yoyok memberitahukan kepada Saksi lokasi yang menjadi tempat pengambilan narkotika jenis shabu yang Saksi pesan tersebut di Jalan Rajawali VII sampai ujung lurus ke Jalan Rawa yang ada tempat pembuangan sampah sebelah kanan yang terbungkus dengan bungkus mie goreng 4k" dan setelah Saksi sampai lalu Saksi mengambil shabu tersebut dan Saksi simpan lalu dibawa pulang ke rumah Sdr. Jhon Lika;

- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Jhon Lika yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, shabu tersebut langsung Saksi serahkan kepada Sdr. Jhon Lika, dan pada saat itu di rumah Sdr. Jhon Lika ada Terdakwa yang menunggu Saksi, dan Saksi kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) gram shabu yang merupakan bagian dari shabu yang Saksi serahkan kepada Sdr. Jhon Lika, lalu pada saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Saksi, kemudian dikarenakan masih ada sisa selanjutnya Saksi memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih dan selanjutnya Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kampung dan nantinya akan digunakan bersama sedangkan shabu lainnya disimpan oleh Sdr. Jhon Lika untuk dibawa ke kampung dan dijual kembali, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi, Sdr. Jhon Lika dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Tumbang Tarusan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi KH 1031 TI, lalu melewati Jembatan Kahayan kemudian berhenti untuk membeli makanan dan minuman, dan sekitar jam 15.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Sdr. Jhon Lika dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemakai aktif dan Terdakwa tidak terkait dengan pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, menyimpan, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bisa memakai narkoba shabu sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk memakai shabu saja, dan tidak pernah menjual ataupun membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 2 (dua) Bulan, namun jarang memakai narkoba;
- Bahwa mobil yang Saksi, Sdr. Jhon Lika dan Terdakwa gunakan pada saat itu adalah mobil sewaan yang disewa Sdr. Jhon Lika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai narkoba shabu bersama dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jhon Lika alias Jhon bin Darpel, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB pada saat berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng karena perkara Narkoba jenis serbuk kristal shabu dan pada saat Saksi ditangkap ketika itu Saksi sedang bersama-sama dengan Sdri. Riska Nopriani;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terhadap Saksi dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian, dan ketika itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti antara lain: 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) kotak obat tetes telinga merek Vital, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi KH 1031 TI, sedangkan barang bukti yang disita dari Sdri. Riska Nopriani berupa: 1 (satu) lembar Slip transfer BRI Link, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1 : 863180060196793 dan Imei 2 : 863180060196786

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Telkomsel 082395161661;

- Bahwa di dalam kotak rokok sampoerna mild menthol tersebut berisi 1 paket narkoba jenis shabu tetapi Sdri. WULANDARI tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung di simpan oleh Sdri. WULANDARI dan di simpan di dalam kantong celana belakang bagian sebelah kanan yang pada saat itu Sdri. WULAN gunakan;

- Bahwa mengenai asal dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Sdri. Riska Nopriani serahkan kepada Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi pada saat itu sedang beristirahat di dalam kamar;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Sdri. Riska Nopriani dan Saksi, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi, Sdri. Riska Nopriani dan Terdakwa berangkat dari Tumbang Terusan menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi KH 1031 TI dengan tujuan untuk berobat sekalian untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi menyuruh Sdri. Riska Nopriani untuk mencari teman Sdri. Riska Nopriani, dan pada saat itu Sdri. Riska Nopriani menghubungi Sdr. Yoyok dengan menggunakan Handphone milik Sdri. Riska Nopriani dan Sdri. Riska Nopriani mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total semuanya sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Sdr. Yoyok meminta Sdri. Riska Nopriani untuk mentransfer atau mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor 758101004150509 atas nama Milyani, kemudian Sdri. Riska Nopriani berangkat ke BRI Link untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Sdri. Riska Nopriani kirim melalui aplikasi OVO;

- Bahwa pada jam 12.30 WIB Sdr. Yoyok memberitahukan kepada Sdri. Riska Nopriani lokasi yang menjadi tempat pengambilan narkoba jenis shabu yang Sdri. Riska Nopriani pesan tersebut di Jalan Rajawali VII sampai ujung lurus ke Jalan Rawa yang ada tempat pembuangan sampah sebelah kanan yang terbungkus dengan bungkus mie goreng 4k" dan setelah Sdri. Riska Nopriani sampai lalu Sdri. Riska Nopriani mengambil

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan Sdri. Riska Nopriani simpan lalu dibawa pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada saat di rumah Saksi yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, shabu tersebut langsung Sdri. Riska Nopriani serahkan kepada Saksi, dan pada saat itu di rumah Saksi ada Terdakwa yang menunggu Sdri. Riska Nopriani, dan Sdri. Riska Nopriani kemudian pada saat itu Sdri. Riska Nopriani meminta izin kepada Saksi untuk mengambil/ mencongkel sebanyak 1 (satu) gram shabu yang merupakan bagian dari shabu yang Sdri. Riska Nopriani serahkan kepada Saksi untuk dipakai/ dipergunakan Sdri. Riska Nopriani, lalu Sdri. Riska Nopriani masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih kemudian Sdri. Riska Nopriani titipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kampung dan nantinya akan digunakan bersama dan sisanya disimpan oleh Saksi untuk dibawa ke kampung dan dijual kembali, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi bersama dengan Sdri. Riska Nopriani dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Tumbang Tarusan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi KH 1031 TI, lalu melewati Jembatan Kahayan kemudian berhenti untuk membeli makanan dan minuman, dan sekitar jam 15.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Sdri. Riska Nopriani dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, menyimpan, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik Polda Kalteng dan keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.15 WIB

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



pada saat Terdakwa berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng karena perkara Narkotika jenis serbuk kristal shabu dan pada saat Terdakwa ditangkap ketika itu Terdakwa sendirian saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan, lalu oleh pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih, dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut di simpan Terdakwa di dalam kantong celana belakang bagian sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

- Bahwa mengenai asal dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diserahkan oleh Sdri. Riska Nopriani kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahuinya darimana karena Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika lah yang mengetahuinya;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa, Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika berangkat dari Tumbang Terusan menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi KH 1031 TI, dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa, Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika sampai di Palangka Raya lalu menuju rumah Sdr. Jhon Lika yang beralamat di Jalan Intan Gang Intan I No. 36, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa diajak Sdri. Riska Nopriani untuk memakai narkotika jenis shabu di dalam rumah Sdr. Jhon Lika, namun pada saat itu Sdr. Jhon Lika tidak ikut menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Sdr. Jhon Lika tidak enak badan (sakit), lalu setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdri. Riska Nopriani mengeluarkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu di depan Terdakwa lalu mengcongkel/ menyisihkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih, kemudian Sdri. Riska Nopriani mengatakan kepada Terdakwa "*Nah de, bawakan shabu ni buat kita pakai di kampung*", kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan namun sebelum Terdakwa simpan, pada saat itu Terdakwa sempat mengecek isi dari kotak rokok tersebut, lalu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang di sebelah kanan, dan sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa, Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika berangkat menuju Tumbang Tarusan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih No. Pol. KH 1031 TI dan sesampainya di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kelurahan Pahandut Seberang, ketika itu Terdakwa, Sdri. Riska Nopriani, dan Sdr. Jhon Lika singgah di sebuah warung di pinggir jalan untuk membeli air minum dan Terdakwa pada saat itu turun dari mobil untuk membeli air mineral, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat terhadap Sdri. Riska Nopriani dan Sdr. Jhon Lika yang pada saat itu sedang berada di dalam mobil, ketika itu ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Sdr. Jhon Lika dan dari Sdri. Riska Nopriani ditemukan resi pengiriman uang pembelian 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, dan pada saat itu juga pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu pihak kepolisian meminta Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di dalam kantong celana Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima sisa narkoba jenis shabu dari Sdri. Riska Nopriani tersebut adalah untuk mencari keuntungan agar Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdri Riska Nopriani baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dibawa ke Kampung agar dipakai bersama-sama dengan Sdri. Riska Nopriani;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.00 di rumah Sdr. Jhon Lika yang berada di Jalan Intan Gang Intan I No. 36 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan pada saat itu Terdakwa memakai narkoba jenis shabu bersama dengan Sdri. Riska Nopriani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdri. Riska Nopriani dengan menggunakan alat hisap berupa pipet dan bongnya, namun sudah dibuang Sdri. Riska Nopriani ke tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli, menjual ataupun memesan narkoba

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai pekerjaan, dan Terdakwa hanya ibu rumah tangga saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. Riska Nopriani baru 1 (satu) kali ini saja, akan tetapi Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama orang lain sudah 4 (empat) kali yaitu ketika Terdakwa berada di kampung Desa Tumbang Tarusan Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, menyimpan, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 106/VI/60513.IL/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka Wulandari als Wulan binti Liyansyah, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 106/VI/60513.IL/2023 tanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Wulandari als Wulan binti Liyansyah memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 1,04 (satu koma nol empat) gram atau **Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram**, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 482/LHP/VI/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 23 Juni 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,3133 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07083/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Barang Bukti Yang Diterima:

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut: (Lihat lampiran foto halaman 3):

= 25664/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) aluminium foil berisikan rambut dengan berat netto $\pm 0,173$ gram;

= 25665/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka: Wulandari als Wulan binti Liyansyah;

2. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	25664/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	25665/2023/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya): 1,04 (satu koma nol empat) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna putih hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wulandari als Wulan binti Liansyah ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB pada saat berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng karena penguasaan narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa ditangkap, sebelumnya Saksi Riska Nopriani dan Saksi Jhon Lika terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi Riska Nopriani ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terhadap Saksi Riska Nopriani dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian, dan ketika itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang terkait dengan narkotika yang ada dalam penguasaan Saksi Riska Nopriani berupa 1 (satu) lembar Slip transfer BRI Link, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1 : 863180060196793 dan Imei 2 : 863180060196786 dengan nomor Telkomsel 082395161661, dan semua barang tersebut di temukan berada dalam penguasaan Saksi Riska Nopriani, sedangkan barang yang disita dari Saksi Jhon Lika antara lain: 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kotak obat tetes telinga merek Vital, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi KH 1031 TI;

- Bahwa Saksi Riska Nopriani ada memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kristal shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalteng, dan shabu tersebut adalah sisa shabu yang Saksi Riska Nopriani dan Terdakwa pakai

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Jhon Lika yang tujuannya untuk dibawa ke Desa Tumbang Tarusan untuk Saksi dan Terdakwa pergunakan lagi disana;

- Bahwa Saksi Riska Nopriani ada memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang Saksi Riska Nopriani masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih yang rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut akan Saksi Riska Nopriani pakai/konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di kampung apabila sudah pulang dari Palangka Raya;

- Bahwa cara Saksi Saksi Riska Nopriani memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram kepada Terdakwa tersebut yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB Saksi Riska Nopriani bersama Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan berencana akan pulang kampung ke Desa Tumbang Terusan. Pada saat di depan rumah di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36, Saksi Riska Nopriani ada memberi Terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih sembari mengatakan kepada Terdakwa "NAH DE, BAWAKAN SABU NI BUAT KITA PAKAI DI KAMPUNG", setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih, Terdakwa ada membuka kotak rokok sampoerna tersebut untuk memastikan benar adanya di dalam kotak rokok sampoerna mild menthol tersebut berisi 1 paket narkoba jenis shabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung di simpan oleh Terdakwa dan di simpan di dalam kantong celana belakang bagian sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

- Bahwa adapun asal dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Saksi Riska Nopriani serahkan kepada Terdakwa yaitu dari mencongkel (menyisihkan) dari 4 (empat) kantong lalu dijadikan 1 (satu) paket kecil, dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Riska Nopriani dan Saksi Jhon Lika, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi Riska Nopriani, Saksi Jhon Lika dan Terdakwa berangkat dari Tumbang Terusan menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi KH 1031 TI dengan tujuan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berobat sekaligus untuk membeli narkoba jenis shabu, dan sampai di Palangka Raya pada jam 20.00 WIB;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Jhon Lika ingin membeli shabu untuk dibawa ke kampung, lalu Saksi Jhon Lika menyuruh Saksi Riska Nopriani untuk mencari teman Saksi Riska Nopriani, dan pada saat itu Saksi Riska Nopriani menghubungi Sdr. Yoyok dengan menggunakan Handphone milik Saksi Riska Nopriani dan Saksi Riska Nopriani mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total semuanya sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Sdr. Yoyok meminta Saksi Riska Nopriani untuk mentransfer atau mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor 758101004150509 atas nama Milyani, kemudian Saksi Riska Nopriani berangkat ke BRI Link untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Riska Nopriani kirim melalui aplikasi OVO;

- Bahwa pada jam 12.30 WIB Sdr. Yoyok memberitahukan kepada Saksi Riska Nopriani lokasi yang menjadi tempat pengambilan narkoba jenis shabu yang Saksi Riska Nopriani pesan tersebut di Jalan Rajawali VII sampai ujung lurus ke Jalan Rawa yang ada tempat pembuangan sampah sebelah kanan yang terbungkus dengan bungkus mie goreng 4k" dan setelah Saksi Riska Nopriani sampai lalu Saksi Riska Nopriani mengambil shabu tersebut dan Saksi Riska Nopriani simpan lalu dibawa pulang ke rumah Saksi Jhon Lika;

- Bahwa pada saat di rumah Saksi Jhon Lika yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, shabu tersebut langsung Saksi Riska Nopriani serahkan kepada Saksi Jhon Lika, dan pada saat itu di rumah Saksi Jhon Lika ada Terdakwa yang menunggu Saksi Riska Nopriani, dan Saksi Riska Nopriani kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) gram shabu yang merupakan bagian dari shabu yang Saksi Riska Nopriani serahkan kepada Saksi Jhon Lika, lalu pada saat itu Saksi Riska Nopriani mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Saksi Riska Nopriani, kemudian dikarenakan masih ada sisa shabu selanjutnya Saksi Riska Nopriani memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam 1 (satu) kotak rokok

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih dan kemudian Saksi Riska Nopriani titipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kampung dan nantinya akan digunakan bersama sedangkan shabu lainnya disimpan oleh Saksi Jhon Lika untuk dibawa ke kampung dan dijual kembali, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi Riska Nopriani, Saksi Jhon Lika dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Tumbang Tarusan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi KH 1031 TI, lalu melewati Jembatan Kahayan kemudian berhenti untuk membeli makanan dan minuman, dan sekitar jam 15.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riska Nopriani, Saksi Jhon Lika dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras, dan Saksi Riska Nopriani bahwa Terdakwa adalah pemakai aktif dan Terdakwa tidak terkait dengan pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Riska Nopriani dan Saksi Jhon Lika, selanjutnya Saksi Riska Nopriani telah pula menerangkan bahwa Riska Nopriani mengajak Terdakwa untuk memakai shabu saja, dan tidak pernah menjual ataupun membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, menyimpan, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Wulandari als Wulan binti Liansyah** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wulandari als Wulan binti Liansyah ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB pada saat berada di Jalan Kapten Piere Tendean (setelah jembatan Kahayan) Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng karena penguasaan narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa ditangkap, ketika itu sebelumnya Saksi Riska Nopriani dan Saksi Jhon Lika terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Riska Nopriani ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terhadap Saksi Riska Nopriani dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian, dan ketika itu pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang terkait dengan narkotika yang ada dalam penguasaan Saksi Riska Nopriani berupa 1 (satu) lembar Slip transfer BRI Link, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1 : 863180060196793 dan Imei 2 : 863180060196786 dengan nomor Telkomsel 082395161661, dan semua barang tersebut di temukan berada dalam penguasaan Saksi Riska Nopriani, sedangkan barang yang disita dari Saksi Jhon Lika antara lain: 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) kotak obat tetes telinga merek Vital, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi KH 1031 TI;

Menimbang, bahwa Saksi Riska Nopriani ada memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram yang Saksi Riska Nopriani masukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalteng, dan shabu tersebut adalah sisa shabu yang Saksi Riska Nopriani dan Terdakwa pakai di rumah Saksi Jhon Lika yang tujuannya untuk dibawa ke Desa Tumbang Tarusan yang rencananya Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riska Nopriani pakai/konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di kampung apabila sudah pulang dari Palangka Raya;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Riska Nopriani dan Saksi Jhon Lika, berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi Riska Nopriani, Saksi Jhon Lika dan Terdakwa berangkat dari Tumbang Terusan menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nomor Polisi KH 1031 TI dengan tujuan untuk berobat sekalian untuk membeli narkoba jenis shabu, dan sampai di Palangka Raya pada jam 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Jhon Lika ingin membeli shabu untuk dibawa ke kampung, lalu Saksi Jhon Lika menyuruh Saksi Riska Nopriani untuk mencari teman Saksi Riska Nopriani, dan pada saat itu Saksi Riska Nopriani menghubungi Sdr. Yoyok dengan menggunakan Handphone milik Saksi Riska Nopriani dan Saksi Riska Nopriani mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dan sepakat dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya sehingga total semuanya sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Sdr. Yoyok meminta Saksi Riska Nopriani untuk mentransfer atau mengirimkan uang ke rekening BRI Nomor 758101004150509 atas nama Milyani, kemudian Saksi Riska Nopriani berangkat ke BRI Link untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi Riska Nopriani kirim melalui aplikasi OVO;

Menimbang, bahwa pada jam 12.30 WIB Sdr. Yoyok memberitahukan kepada Saksi Riska Nopriani lokasi yang menjadi tempat pengambilan narkoba jenis shabu yang Saksi Riska Nopriani pesan tersebut di Jalan Rajawali VII sampai ujung lurus ke Jalan Rawa yang ada tempat pembuangan sampah sebelah kanan yang terbungkus dengan bungkus mie goreng 4k" dan setelah Saksi Riska Nopriani sampai lalu Saksi Riska Nopriani mengambil shabu tersebut dan Saksi Riska Nopriani simpan lalu dibawa pulang ke rumah Saksi Jhon Lika;

Menimbang, bahwa pada saat di rumah Saksi Jhon Lika yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, shabu tersebut langsung Saksi Riska Nopriani serahkan kepada Saksi Jhon Lika, dan pada saat itu di rumah Saksi Jhon Lika ada Terdakwa yang menunggu Saksi Riska Nopriani, dan Saksi Riska Nopriani kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) gram shabu yang merupakan bagian

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari shabu yang Saksi Riska Nopriani serahkan kepada Saksi Jhon Lika, lalu pada saat itu Saksi Riska Nopriani mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat mengonsumsi narkoba jenis shabu milik Saksi Riska Nopriani, kemudian dikarenakan masih ada sisa shabu selanjutnya Saksi Riska Nopriani memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih dan kemudian Saksi Riska Nopriani titipkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke kampung dan nantinya akan digunakan bersama sedangkan shabu lainnya disimpan oleh Saksi Jhon Lika untuk dibawa ke kampung dan dijual kembali, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi Riska Nopriani, Saksi Jhon Lika dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Tumbang Tarusan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi KH 1031 TI, lalu melewati Jembatan Kahayan kemudian berhenti untuk membeli makanan dan minuman, dan sekitar jam 15.00 WIB datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Riska Nopriani, Saksi Jhon Lika dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Riska Nopriani memberikan 1 (satu) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram kepada Terdakwa tersebut yaitu sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB Saksi Riska Nopriani bersama Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan ketika itu Saksi Riska Nopriani mencongkel (menyisihkan) dari 4 (empat) kantong untuk dijadikan 1 (satu) paket kecil yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih karena berencana akan pulang kampung ke Desa Tumbang Terusan. Pada saat di depan rumah di Jalan Intan Gang Intan 1 No. 36, Saksi Riska Nopriani ada memberi Terdakwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih sembari mengatakan kepada Terdakwa "NAH DE, BAWAKAN SABU NI BUAT KITA PAKAI DI KAMPUNG", setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna hijau putih, Terdakwa ada membuka kotak rokok sampoerna tersebut untuk memastikan benar adanya di dalam kotak rokok sampoerna mild menthol tersebut berisi 1 paket narkoba jenis shabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild menthol warna hijau putih yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut langsung di simpan oleh Terdakwa dan di simpan di dalam kantong celana belakang bagian sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras, dan Saksi Riska Nopriani bahwa Terdakwa adalah pemakai aktif dan Terdakwa tidak terkait dengan pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Riska Nopriani dan Saksi Jhon Lika, selanjutnya Saksi Riska Nopriani telah pula menerangkan bahwa Riska Nopriani hanya mengajak Terdakwa untuk memakai shabu saja, dan tidak pernah menjual ataupun membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07083/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Barang Bukti Yang Diterima:

Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut: (Lihat lampiran foto halaman 3):

= 25664/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) aluminium foil berisikan rambut dengan berat netto $\pm 0,173$ gram;

= 25665/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka: Wulandari als Wulan binti Liyansyah;

2. Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	25664/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2.	25665/2023/NNF	(-) negatif narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkoba, psikotropika, dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menguasai, menyimpan, menyediakan, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu yaitu unsur **"Setiap Penyalahguna"**, dan terhadap unsur kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 106/VI/60513.IL/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka Wulandari als Wulan binti Liyansyah, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 106/VI/60513.IL/2023 tanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Wulandari als Wulan binti Liyansyah memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 1,04 (satu koma nol empat) gram atau **Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram**, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 482/LHP/VI/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 23 Juni 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3133 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan :
Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram atau **Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram** yang diakui oleh Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa adalah narkotika sisa dari narkotika yang dipakai oleh Saksi Riska Nopriani dan Terdakwa yang dititipkan Saksi Riska Nopriani kepada Terdakwa untuk dibawa pulang ke kampung yang rencananya akan dipergunakan di Desa Tumbang Terusan, dan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 482/LHP/VI/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 23 Juni 2023, bahwa narkotika tersebut terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kesatu yaitu unsur "**Setiap Penyalahguna**", dan terhadap unsur kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur ketiga ini yaitu unsur "**Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu **Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram**, dan menurut pengakuan Terdakwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Saksi Riska Nopriani menitipkan kepada Terdakwa untuk dibawa pulang ke kampung yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa dan Saksi Riska Nopriani di Desa Tumbang Terusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya): 1,04 (satu koma nol empat) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram adalah barang bukti yang dilarang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya tanpa izin dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna putih hijau yang dipergunakan sebagai wadah/ pembungkus narkoba jenis shabu dalam perkara a quo, maka terhadap seluruh barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wulandari als Wulan binti Liansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya): 1,04 (satu koma nol empat) gram atau **Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,74 (nol koma tujuh empat) gram**, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol warna putih hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yuliati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Plk



Gusti Norliani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)